OTORITAS
JASA
KEUANGAN

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-125/NB.11/2018

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK MANDIRI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor KEP.DIR/415A/2016 tanggal 7 Desember 2016 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/NB.1/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri;

b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor KEP.DIR/005/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri;

c. bahwa dengan surat nomor HCL/198/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri;

d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK MANDIRI.
KESATU	:	Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor KEP.DIR/005/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri.
KEDUA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/NB.1/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri, dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
PLH. KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1B

ttd

HERU JUWANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB

OTORITAS JASA KEUANGAN

Harsbur Peridia

OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB
TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

KEPUTUSAN
DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
NO. KEP.DIR/005/2018
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,

Menimbang:1.Bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) setelah purna bakti, telah didirikan Dana Pensiun Bank Mandiri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 004/KEP.DIR/1999 tanggal 26 April 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri.

2. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri dimaksud, telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.300/KM.17/1999 tanggal 14 Juli 1999; sebagaimana diubah dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/NB.1/2017 tanggal 17 Mei 2017.
3. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri.
4. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri dimaksud, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, SH, Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 berikut perubahan – perubahannya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK MANDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Arti Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

(1) Pendiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
(2) Pemberi Kerja adalah Pendiri;
(3) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Mandiri;
(4) Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
(5) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
(6) Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri;
(7) Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan;
(8) Karyawan adalah karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja, dan telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai peraturan kepegawaian Pemberi Kerja;
(9) Bekas Karyawan adalah Karyawan yang menjadi Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun, dan tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;
(10) Peserta adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
(11) Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
(12) Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
(13) Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
(14) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
(15) Penghasilan Dasar Pensiun adalah penghasilan bulan terakhir Karyawan sebelum pajak, tidak termasuk tunjangan-tunjangan, yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun;
(16) Masa Kepesertaan adalah masa yang tidak terputus sejak Karyawan terdaftar menjadi Peserta Dana Pensiun sampai berhenti bekerja;
(17) Cacat adalah Cacat total dan tetap, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan tugas pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
(18) Anuitas Seumur Hidup adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada Peserta atau Janda/Duda seumur hidup atau Anak untuk jangka waktu tertentu;

(19) Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;
(20) Dana Peserta adalah akumulasi iuran ditambah pengalihan dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangan dikurangi biaya;
(21) Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
(22) Menteri adalah Menteri Keuangan RepublikIndonesia;
(23) Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
(24) *Life Cycle Fund* adalah proses pengelompokan aset sesuai dengan usia kelompok Peserta, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu ClusterUmum dan ClusterKhusus;
(25) Cluster Umum adalah kelompok Peserta yang belum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia Pensiun normal, yang jenis pengelolaan asetnya sesuai dengan Arahan investasi di Dana Pensiun;
(26) Cluster Khusus adalah kelompok Peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia Pensiun normal, yang jenis pengelolaan asetnya didedikasikan pada:
   a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
   b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
   c. Sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
   d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
   e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
(27) Dana Tidak Aktif adalah Manfaat Pensiun Peserta yang belum dilakukan pembayaran oleh Dana Pensiun dan telah melampaui 1 (satu) tahun sejak usia pensiun normal Peserta yang bersangkutan, yang disebabkan oleh:
   a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
   b. Peserta tidak memiliki Pihak yang Ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.

BAB II

DANA PENSIUN

Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 2

(1) Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
(2) Kantor cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan ditempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu
Pasal 3

Dana Pensiun ini didirikan pada tanggal 26 April 1999 dengan Keputusan Direksi Nomor: 004/KEP.DIR/1999 tanggal 26 April 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor : 300/KM. 17/1999 tanggal 14 Juli 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, yang terakhir telah disesuaikan terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : KEP.DIR/415A/2016tanggal 07 Desember 2016 dan disahkan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/NB.1/2017 tanggal 17 Mei 2017.

Asas Dasar
Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Maksud dan Tujuan
Pasal 5

(1) Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
(2) Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

Kekayaan Dana Pensiun
Pasal 6

(1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
    a. iuran Peserta;
    b. iuran Pemberi Kerja;
    c. hasil investasi;
    d. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
(2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
(3) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasilyang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
(4) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
(5) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
(6) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi tertentu yang ditetapkan oleh Pendiri dititipkan kepada Penerima Titipan.

BAB III

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Nama Pendiri
Pasal 7

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Mandiri (Persero), berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akte Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 oleh Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998.

Kewajiban Pendiri
Pasal 8

(1) Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
(2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari karyawannya.
(3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
(5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.
(7) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahan investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.

Hak dan Wewenang Pendiri
Pasal 9

(1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta Perubahannya.
(2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
(3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
(4) Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(5) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
(6) Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pengurus
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus
Pasal 10

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
(2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan.
(3) Setiap anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus.
(4) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Direktur Utama dan lainnya Direktur.
(5) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
(6) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7) Atas pertimbangan tertentu Pendiri dapat memutuskan memperpanjang sementara jabatan Pengurus selama maksimal 12 bulan.
(8) Pendiri dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.
(9) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
(10) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
(11) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
    a. masa jabatan berakhir; atau
    b. meninggal dunia; atau
    c. mengundurkan diri; atau
    d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
    e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    f. Dana Pensiun bubar.
(12) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuanganselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Kewajiban Pengurus
Pasal 11

(1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

(2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta arahan investasi yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
(3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
(4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
(5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
(6) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
(7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk dan susunan dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Pendiri.
(9) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
   a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
   b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
   c. saldo akhir setiap akhir tahun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta, setelah proses pemeriksaan Akuntan Publik selesai dilaksanakan
   d. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
   e. perkembangan portofolio investasi dan hasilnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
   f. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   g. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
(10) Pengurus wajib membelikan Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa bagi Peserta, Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta pensiun atau meninggal dunia.
(11) Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(12) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(13) Pengurus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

(14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pengurus, Pendiri dan Dewan Pengawas.
(15) Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai saran dan pendapat dari Peserta mengenai portofolio investasi dan hasilnya.
(16) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :
   a. Rencana komposisi jenis investasi.
   b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
   c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

Hak dan Wewenang Pengurus
Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
(2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
(3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
(4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(5) Pengurus berhak meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya pada Dana Pensiun.
(6) Anggota Pengurus memperoleh honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Pengurus
Pasal 13

(1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
(3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Rapat Pengurus
Pasal 14

(1) Pengurus harus mengadakan Rapat Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama, atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya.
(2) Hasil Rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh Rapat untuk maksud itu.
(3) Keputusan-keputusan Pengurus dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Pengurus dengan catatan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang akan dibicarakan dan lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus menyetujui usul tersebut secara tertulis.

Dewan Pengawas
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 15

(1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
(2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan.
(3) Setiap anggota Dewan Pengawas harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
(4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan susunan seorang Ketua merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
(6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Karyawan yang menjadi Peserta yang dapat diajukan oleh organisasi Karyawan.
(7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berasal dari Direksi atau dari Karyawan yang menjadi Peserta.
(8) Anggota Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
(9) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
(10) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(11) Atas pertimbangan tertentu Pendiri dapat memutuskan memperpanjang sementara jabatan Dewan Pengawas selama maksimal 12 bulan.
(12) Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir.

(13) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.

(14) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri harus menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.

(15) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

a. masa jabatan berakhir; atau
b. meninggal dunia; atau
c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
f. wakil peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
g. statusbadanhukum Dana Pensiun berakhir.

(16) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuanganselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 16

(1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus, agar Peraturan Dana Pensiun terutama maksud dan tujuan Dana Pensiun, dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya.

(2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.

(3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara bekala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

(4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada :
a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik;
b. Saran dan pendapat Peserta.

(5) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas
Pasal 17

(1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.

(2) Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

(3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
(4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
(5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(6) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.
(7) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.
(8) Dewan Pengawas mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat Pengurus.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Rapat Dewan Pengawas
Pasal 19

(1) Dewan Pengawas harus mengadakan Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas, atau oleh anggota Dewan Pengawas dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam Rapat.
(2) Undangan untuk Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
(3) Hasil Rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan anggota Dewan Pengawas.
(4) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas, dengan catatan anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang akan dibicarakan dan anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

BAB IV

PENERIMA TITIPAN

Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan
Pasal 20

(1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
(2) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun ditandatangani oleh Pengurus dan Penerima Titipan.
(3) Pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan, yang isinya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
   b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
   c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
(4) Perubahan perjanjian penitipan kekayaan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Tanggung jawab Penerima Titipan
Pasal 21

(1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana pensiun yang dititipkan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
(3) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
(4) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Penerima Titipan, dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

BAB V

TAHUN BUKU DAN BIAYA

Tahun Buku
Pasal 22

Tahun buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dalam tahun yang sama.

Biaya Dana Pensiun
Pasal 23

(1) Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun.
(2) Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. personalia, honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas, dan kesejahteraan lainnya yang lazim;
   b. biaya kantor, pemeliharaan, penyusutan dan asuransi aktiva tetap;
   c. biaya umum dan administrasi;
   d. perjalanan dinas dan rapat;
   e. pendidikan, pelatihan, seminar dan lokakarya;
   f. akuntan publik dan Penerima Titipan;
   g. konsultan, penasehat hukum dan notaris;
   h. manajer investasi dan penilai investasi;
   i. investasi, bank dan pajak;
   j. likuidasi dalam hal terjadinya pembubaran Dana Pensiun.
   k. beban operasional lainnya termasuk pungutan iuran Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maksimal sebesar 15% dari hasil investasi.

BAB VI

KEPESERTAAN

Syarat Kepesertaan
Pasal 24

(1) Setiap Karyawan yang telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta.
(2) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

(3) Kepesertaan Karyawan dalam Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir sejak Peserta :
   a. berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain; atau
   b. pensiun; termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat; atau
   c. meninggal dunia.

(4) Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.

Hak dan kewajiban Peserta
Pasal 25

(1) Setiap Peserta berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

(2) Setiap Peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

(3) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan
Pasal 26

(1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Karyawannya yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.

(2) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi penambahan atau pengurangan Karyawannya, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.

(3) Dana Pensiun menerbitkan Kartu Peserta sebagai tanda kepesertaan dalam Dana Pensiun dan menyampaikan kepada Peserta setelah formulir pendaftaran diterima oleh Pengurus secara lengkap.

(4) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sampai berakhirnya Masa Kepesertaan dalam Dana Pensiun.

(5) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta bentuk Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Pengurus.

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak
Pasal 27

(1) Setiap Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun wajib menyampaikan daftar susunan keluarganya yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaan, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus.

(2) Susunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari istri/suami dan Anak.

(3) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus.

(4) Istri/suami yang kawin dengan Peserta sesudah diberhentikan dari Pemberi Kerja dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta anak yang dilahirkan setelah 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta diberhentikan tidak dapat didaftarkan sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

(5) Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak peserta diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk. Dalam hal tidak ada Pihak Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada ahli waris Peserta.

(6) Dalam hal istri/suami atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

(7) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, maka istri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

(8) Peserta wajib melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai susunan keluarga, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan dimaksud, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.

(9) Pengurus wajib mencatat segala pendaftaraan dan perubahan susunan keluarga dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (8) segera setelah formulir diterima.

(10) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

(11) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (8) ditetapkan oleh Pengurus.

Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun
Pasal 28

(1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut Pendiri. Tanggal kelahiran atau usia Janda/duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

(2) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja terhitung sejak 1 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

1) usia 36 tahun untuk Karyawan golongan jabatan pelaksana service, operations, dan administrasi;
2) usia 46 tahun untuk Karyawan golongan jabatan pelaksana sales, credit, dan collections;
3) usia 46 tahun untuk Karyawan (Pegawai) Pelaksana Pemegang Kewenangan (P3K);

4) usia 46 tahun untuk Karyawan golongan jabatan non pelaksana (pramubakti, pengemudi, atau jabatan lain sejenis);
5) usia 46 tahun untuk Karyawan golongan jabatan satuan pengamanan non pimpinan;
6) usia 56 tahun untuk Karyawan golongan jabatan pimpinan (officer).

b. Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja sebelum 1 Oktober 2016 berlaku ketentuan sebelumnya yaitu sebagai berikut :
1) Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Januari 2003, usia 56 tahun;
2) Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja pada dan setelah tanggal 1 Januari 2003 adalah :
a) usia 36 tahun; untuk Karyawan golongan jabatan clerk/pelaksana front liners yaitu teller, customer service representatif; dan greeter;
b) usia 46 tahun; untuk karyawan golongan jabatan clerk/pelaksana (nonfront liners dan nonsatpam), nonclerk (pramubakti dan pengemudi atau jabatan lain yang sejenis), anggota satuan pengamanan (satpam); dan
c) usia 56 tahun; untuk karyawan golongan jabatan officer.

(3) Mutasi/rotasi pegawai yang telah ditetapkan Batas Usia Pensiun Jabatannya tidak akan mengakibatkan perubahan Batas Usia Pensiun Jabatan. Perubahan Usia Pensiun Jabatan ke Usia Pensiun yang lebih tinggi hanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Usia Pensiun Jabatan Pegawai.

(4) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

BAB VII

IURAN PENSIUN
DAN
PENGELOLAAN ASET BERDASARKAN USIA
KELOMPOK PESERTA

Besarnya Iuran Pensiun
Pasal 29

(1) Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta.

(2) Peserta wajib membayar iuran sebesar 5,0 % (lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

(3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar 10,0 % (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Tata Cara Pembayaran Iuran
Pasal 30

(1) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta harus dibayarkan secara bulanan.
(2) Pembayaran iuran dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja atau Cacat atau meninggal dunia.
(3) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iurannya dan iuran Peserta kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(4) Pembayaran iuran porsi Pemberi Kerja yang berasal dari akumulasi iuran bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan < 3 tahun sebagaimana pasal 33 ayat (6) diatur sebagai berikut :
   a. Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Pendiri terkait dengan iuran Pemberi Kerja yang tidak dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dengan Masa Kepesertaan < 3 (tiga) tahun.
   b. Akumulasi iuran Pemberi Kerja sebagaimana butir (a) diatas diperhitungkan dengan pembayaran iuran porsi Pendiri pada bulan berikutnya.
(5) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi perubahan Penghasilan Dasar Pensiun Peserta, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
(6) Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan bunga.
(7) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta yang belum disetor setelah melewati 2 ½ (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
   a. hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan tetap dikenakan bunga;
   b. piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi
(8) Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) huruf a adalah sebesar bunga tertinggi dari bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan di mana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo, dan bunga tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
(9) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
(10) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Pengurus.
(11) Pembayaran iuran dapat ditangguhkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang pengaturannya tunduk dan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(12) Pemberi Kerja bertanggung jawab atas segala iuran yang terhutang sampai saat sebelum terjadinya penangguhan iuran.

Iuran Tambahan Peserta
Pasal 31

(1) Dalam rangka peningkatan pertumbuhan akumulasi iuran, Peserta dapat menambah iurannya sendiri diluar kewajiban iuran Peserta sebagaimana Pasal 29 ayat (2) dengan memberikan pernyataan tertulis kepada Dana Pensiun.

(2) Iuran tambahan Peserta sebagaimana ayat (1) diatas merupakan iuran tambahan yang dibayar secara sukarela oleh Peserta.

(3) Dalam hal Peserta menambah iurannya sendiri sebagaimana ayat (1) diatas maka:

a. Dana Pensiun membukukan iuran tambahan tersebut secara terpisah dari iuran sebagaimana Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).

b. Iuran tambahan Peserta dapat dilakukan secara insidentil maupun secara berkala bulanan.

c. Apabila iuran tambahan dilakukan secara insidentil maka diatur sebagai berikut:

c.1. Iuran tambahan dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun;

c.2. Iuran tambahan disetor dalam bentuk nominal;

c.3. Peserta wajib menyerahkan pernyataan tertulis setiap mengajukan permohonan iuran tambahan kepada Dana Pensiun;

c.4. Dana Pensiun wajib menyerahkan surat pernyataan yang dibuat Peserta kepada Pemberi Kerja paling lambat pada akhir bulan berjalan;

c.5. Pemberi Kerja memungut Iuran sukarela Peserta sebesar yang disebutkan di surat pernyataan yang ditandatangani oleh Peserta;

c.6. Pemberi Kerja wajib menyetorkan iuran tambahan Peserta kepada Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

d. Apabila iuran tambahan dilakukan secara berkala bulanan maka diatur sebagai berikut:

d.1. Peserta wajib menyerahkan pernyataan tertulis pada saat mengajukan permohonan iuran tambahan Peserta kepada Dana Pensiun;

d.2. Permohonan iuran tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu selama menjadi Peserta Dana Pensiun;

d.3. Iuran tambahan yang disetor dalam bentuk prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Peserta dan dihitung dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);

d.4. Pemberi Kerja memungut Iuran sukarela Peserta sebesar yang disebutkan di surat pernyataan yang ditandatangani oleh Peserta;

d.5. Pemberi Kerja wajib menyetorkan iuran tambahan Peserta kepada Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;

d.6. Iuran tambahan Peserta yang dilakukan secara berkala bulanan dilakukan sampai Masa Kepesertaan berakhir.

(4) Iuran tambahan Peserta baik berupa iuran insidentil maupun berkala bulanan hanya dapat ditarik setelah kepesertaan berakhir.

Pengelolaan Aset Berdasarkan Usia Kelompok Peserta
Pasal 32

(1) Pengelolaan aset di Dana Pensiun dilakukan sesuai usia kelompok Peserta (*Life Cycle Fund),* yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu ClusterUmum dan ClusterKhusus.

(2) Cluster Umum merupakan kelompok Peserta yang belum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia Pensiun normal, yang jenis pengelolaan asetnya sesuai dengan Arahan investasi di Dana Pensiun.

(3) Cluster Khusus merupakan kelompok Peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia Pensiun normal, yang jenis pengelolaan asetnya didedikasikan pada:

a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

(4) Pengalihan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*Life Cycle Fund*) sebagaimana ayat (1) diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Usia Pensiun Normal 56 tahun
Pada saat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, Dana Pensiun mengalihkan pengelolaannya pada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta tersebut ke Cluster Khusus.

b. Usia Pensiun Normal 36 dan 46 tahun
1) Pada saat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, Dana Pensiun mengalihkan pengelolaannya pada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta tersebut ke Cluster Khusus.
2) Apabila setelah dilakukan pengalihan pengelolaan dana ke Cluster Khusus terdapat keputusan dari Pemberi Kerja yang merubah Usia Pensiun Normal Peserta yang bersangkutan ke usia pensiun yang lebih tinggi, maka Dana Pensiun akan mengalihkan kembali pengelolaan Dana Peserta ke Cluster Umum

BAB VIII

MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun Peserta
Pasal 33

(1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.

(2) Manfaat Pensiun Normal Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal atau Usia Wajib Pensiun, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.

(3) Manfaat Pensiun Dipercepat

a. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.

b. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat :
i. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
ii. ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal; atau
iii. dialihkan ke Dana Pensiun lain.

c. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat ini memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh Dana Pensiun atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(4) Manfaat Pensiun Cacat Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.

(5) Pensiun Ditunda
   a. Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki Masa Kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda;
   b. Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pilihan Peserta dapat tetap berada di Dana Pensiun, atau dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan ketentuan bahwa Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja;
   c. Hak atas Pensiun Ditunda baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat.
   d. Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana pada butir a. dimana hak atas Pensiun Ditunda kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka hak atas pensiun ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

(6) Bagi Peserta yang berhenti bekerja dan memliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahunberlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Peserta hanya berhak atas akumulasi iuran Peserta ditambah hasil pengembangan yang merupakan porsi Peserta.
   b. Akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun bukan merupakan hak Peserta yang bersangkutan dan harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk periode berikutnya.
   c. Akumulasi hasil pengembangan iuran porsi Pemberi Kerja dicatat sebagai pendapatan lain-lain bagi Dana Pensiun yang dipergunakan untuk Peserta yang lain.

(7) Dalam hal bekas karyawan meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak
Pasal 34

(1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.

(2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan kepada Anak.

(3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada Dana Pensiun.

Besarnya Manfaat Pensiun Peserta, Janda/Duda dan Anak
Pasal 35

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5),Manfaat Pensiun Janda/Duda sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1),Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan hak atas Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya.
(2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hasil usaha setelah pajak termasuk pendapatan yangbelum direalisasi.
(3) Pembagian hasil pengembangan untuk masing-masing Peserta ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta yang bersangkutan.

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan Dalam Bentuk Anuitas
Pasal 36

(1) Manfaat Pensiun tidak dapat dibayarkan kepada Peserta sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, kecuali bagi pembayaran Manfaat Pensiun Cacat, dan bagi pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Berhak.
(2) Seluruh Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta, Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dibayarkan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(3) Manfaat Pensiun bagi Peserta dan Janda/Duda harus dibayarkan seumur hidup, kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
(4) Manfaat Pensiun bagi Anak harus dibayarkan sampai Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, atau dapat dibayarkan sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila Anak yang bersangkutan belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
(5) Pembayaran secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dialihkan oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli Anuitas yang memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(6) Peserta atau Janda/Duda atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan jenis Anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
(7) Bentuk anuitas yang dipilih oleh Peserta harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
(8) Bagi Janda/Duda Anuitas Seumur Hidup yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sampai Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, dengan syarat Anuitas tersebut mencantumkan Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun.
(9) Apabila pembelian Anuitas dilakukan untuk kepentingan Anak, maka Anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(10) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Pengurus wajib memilih perusahaan asuransi jiwa dan membeli Anuitas yang memberikan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda yang besarnya sama dengan pembayarannya kepada Peserta.

(11) Pilihan Anuitas bagi Janda/Duda yang telah ditentukan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus
Pasal 37

(1) Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(3) Pada saat Peserta karena Cacat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak seluruh Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus.

(6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka seluruh Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

(7) Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun, berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain serta hasil pengembangan yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:
   a. Kurang dari atau sama dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
   b. Di atas Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(8) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(9) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika Masa Kepesertaan berakhir.

(10) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentiannya dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus maka Manfaat Pensiun dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama sebagaimana ayat (1).

(11) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, apabila Peserta atau Janda/Duda atau Anak:

a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen berupa:

   a.1. surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan Peserta sakit parah; dan

   a.2. surat pernyataan diri yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat bahwa Peserta sedang mengalami kesulitan keuangan.

   Atau;

b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara yang didukung dengan dokumen berupa paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

   Atau;

c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

(12) Apabila pembayaran Anuitas kepada Peserta, Janda/Duda dan Anak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Anuitas yang dibayarkan kurang dari jumlah dana yang digunakan untuk membeli Anuitas, maka perusahaan asuransi jiwa wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari peserta.

(13) Dalam hal Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun. Maka seluruh hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dibayarkan secara sekaligus.

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun
Pasal 38

(1) Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal, atau pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, atau pensiun karena Cacat, dan Pihak Yang Berhak pada saat Peserta meninggal dunia, mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti-bukti pendukungnya yang sah.

(2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus kemudian wajib membeli Anuitas pada perusahaan asuransi jiwa sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan pembayaran itu diterima.

(3) Dengan dialihkannya kewajiban pembayaran Anuitas oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau pengalihan hak atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b, maka kewajiban pembayarannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Dana Pensiun.
(4) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kecuali ayat (12), dilakukan tepat pada waktunya oleh Pengurus di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau dibayarkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak, atau dibayarkan dengan memindahbukukan ke dalam rekening bank Peserta atau Pihak Yang Berhak, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
(5) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa di mana Anuitas itu dibeli, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
(6) Dalam hal terdapat perselisihan di antara para Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Peserta meninggal dunia, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh dan diantara Para Pihak Yang Berhak sendiri, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan, dalam hal mana Pengurus berhak menahan pembayaran dimaksud sampai adanya keputusan sah dari Pengadilan.
(7) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun
Pasal 39

(1) Hak atas setiap Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
(2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Dana Tidak Aktif
Pasal 40

(1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
(2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Janda/ Duda atau Anak sejak memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:

a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
b. Peserta tidak memiliki Pihak yang Ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.

Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.

(4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah dana tidak aktif yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan adalah sebesar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun Sekaligus pada saat Dana diserahkan pada Balai Harta Peninggalan.

(6) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

(7) Dalam hal pengelolaan Dana Tidak Aktif oleh Balai Harta Peninggalan terdapat biaya, maka biaya yang timbul tersebut menjadi beban Peserta atau Pihak Yang Berhak.

Pajak Atas Manfaat Pensiun
Pasal 41

Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Ditunjuk pada saat pembayaran Manfaat Pensiun atau pembelian Anuitas Seumur Hidup.

BAB IX

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 42

(1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan berkurangnya Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang telah diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun dan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, tunduk kepada ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

BAB X

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN
Pasal 43

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tatacara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

(1) Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/415A/2016 tanggal 07 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya.
(3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2018

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

PENDIRI

DANA PENSIUN BANK MANDIRI

Sulaiman A. Arianto	**Sanjay N. Bharwani**
Wakil Direktur Utama	**Senior Executive Vice President**